



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN WIDASARI, BONGAS
MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
DAN KECAMATAN-KECAMATAN NANGGUNG, BOJONGGEDE, CARINGIN
MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Bangodua di Widasari, Perwakilan Kecamatan Kandanghaur di Bongas masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, dan Perwakilan Kecamatan Leuwiliang di Nanggung, Perwakilan Kecamatan Depok di Bojonggede, Perwakilan Kecamatan Ciawi di Caringin masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain dengan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugastugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut, serta bertambahnya pusat-pusat pembangunan Ekonomi Lokal;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugastugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dipandang perlu untuk membentuk 5 (lima) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN WIDASARI, BONGAS MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU DAN KECAMATAN-KECAMATAN NANGGUNG, BOJONGGEDE, CARINGIN MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Bangodua di Widasari di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, ditetapkan menjadi Kecamatan Widasari, meliputi Wilayah :

- a. Desa Sukawera;
- b. Desa Karanggetas;
- c. Desa Bangkalo ilir
- d. Desa Widasari;
- e. Desa Ujungaris;
- f. Desa Leuwigede;
- g. Desa Kasmaran;
- h. Desa Bunder;
- i. Desa Wanasari;

Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Kandanghaur di Bongas di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, ditetapkan menjadi Kecamatan Bongas, meliputi Wilayah:

- a. Desa Bongas;
- b. Desa Margamulya;
- c. Desa Sidamulya.

Pasal 3

Perwakilan Kecamatan Leuwliang di Nanggung di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ditetapkan menjadi Kecamatan Nanggung, meliputi Wilayah :

- a. Desa Nanggung;
- b. Desa Hambaro;
- c. Desa Parakamuncang;
- d. Desa Kalongliud;
- e. Desa Curugbitung;
- f. Desa Cisarua;
- g. Desa Bantarkaret;
- h. Desa Malasari;